

**LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BANK MEGA SYARIAH**



TAHUN 2014

DAFTAR ISI

	Hal
A	
KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> / GCG	
1. Peringkat masing-masing Faktor	3
a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi	5
c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	7
d. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	11
e. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa	13
f. Penanganan Benturan Kepentingan	13
g. Penerapan Fungsi Kepatuhan	14
h. Penerapan Fungsi Audit Intern	15
i. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	15
j. Batas Maksimum Penyaluran Dana	16
k. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan Pelaporan Internal	17
2. Kesimpulan Analisis Terhadap Hasil <i>Self Assessment Good Corporate Governance</i> (GCG)	18
B	
LAMPIRAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	
1. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi	1
2. Kisaran Tingkat Penghasilan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS	2
3. Perbandingan Rasio Gaji Karyawan, Direksi dan Komisaris	2
4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	3
5. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah	5
6. Jumlah Penyimpangan / <i>Internal Fraud</i>	9
7. Jumlah Permasalahan Hukum	9
9. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	10
10. <i>Buy Back Shares</i> dan atau <i>Buy Back Obligasi</i>	10
11. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial	10
12. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya	11

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 2014

C	LAMPIRAN KERTAS KERJA <i>SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE / GCG</i>	Hal
	I. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1
	II. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	15
	III. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	31
	IV. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	39
	V. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan jasa	47
	VI. Penanganan Benturan Kepentingan	51
	VII. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	53
	VIII. Penerapan Fungsi Audit Intern	58
	IX. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	63
	X. Batas Maksimum Penyaluran Dana	66
	XI. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governace</i> dan Pelaporan Internal	68

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 2014

A. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT *PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE / GCG*

1. PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

NAMA KOMISARIS JABATAN	PERSETUJUAN BI	RUPS	TAHUN BERAKHIR
Mar'ie Muhammad (Komisaris Utama / Komisaris Independen)	22 September 2004	28 Februari 2014	2016
Ari Prabowo (Komisaris Independen)	27 November 2001	28 Februari 2014	2016
Deddy Kusdedi (Komisaris Independen)	4 September 2008	28 Februari 2014	2016

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Mega Syariah sudah memenuhi ketentuan, yaitu 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang berjumlah 4 (empat) orang. Seluruh komisaris bertempat tinggal di Indonesia sesuai dengan Curriculum Vitae masing-masing. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai berdasarkan CV masing-masing. Kesemua anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 3 (tiga) orang adalah merupakan Komisaris Independen.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga telah memperoleh persetujuan dari RUPS. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan. Seluruh anggota Dewan Komisaris juga tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi BUS. Sesuai ketentuan yang berlaku terdapat 1 (satu) orang komisaris independen (Bp. Ari Prabowo) yang merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko di Bank Mega Syariah (selanjutnya disebut sebagai Bank).

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 2014

Semua Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat.

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah :

- Dewan Komisaris mengusahakan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam rapat koordinasi rutin antara Dewan Komisaris dengan Direksi yang diadakan setiap bulan maupun melalui memo-memo.
- Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan, pengarahan, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan strategis Bank dalam rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi.
- Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sesuai anggaran dasar dan tidak terlibat dalam keputusan kegiatan operasional Bank.
- Dewan Komisaris meminta Direksi melakukan tindak lanjut terhadap temuan Audit dan Rekomendasi SKAI, DPS, auditor eksternal serta hasil pengawasan Bank Indonesia melalui rapat dewan komisaris dan Direksi maupun melalui memo-memo.
- Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip – prinsip GCG.
- Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Dewan Komisaris telah memutuskan nama-nama anggota Komite untuk ditetapkan oleh Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap efektivitas komite melalui rapat-rapat komite yang sebagian anggotanya adalah juga anggota Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal dengan hadir setiap minggu 1 (satu) kali, minimal setiap bulan sekali rapat dengan dewan Direksi, dan hari-hari lainnya apabila ada yang harus diputuskan sesuai kewenangan pada AD/ART.

Dari sisi efektifitas Rapat Dewan Komisaris, sudah diselenggarakan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pada tahun 2014 Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan sebanyak 15 kali, dan dihadiri secara fisik oleh Bp. Mar'ie Muhammad sebanyak 6 kali, Bp. Ari Prabowo dan Bp. Deddy Kusdedi sebanyak 15 kali (secara lengkap terdapat di Lampiran 4). Rapat Dewan Komisaris selalu dipimpin oleh Komisaris Utama.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat, telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait, juga dibahas pada rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta dalam bentuk surat kepada Direksi sehingga hasil rapat dapat diimplementasikan oleh Direksi dan atau RUPS.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 2014

Anggota Dewan Komisaris juga telah mengungkapkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat mengenai tidak dimilikinya Saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank, tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Anggota Dewan Komisaris juga sudah mengungkapkan Data Remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana terlampir.

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia dengan Surat No. 6/1071/DPbS tanggal 27 September 2004, SK Gubernur BI No. 6/73/KEP.GBI/2004 tanggal 22 September 2004 dan Surat No.10/19/GBI/DPbS tanggal 4 September 2008.

Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Mega Syariah telah memenuhi semua kriteria (Komposisi, kriteria dan independensi, tugas dan tanggungjawab, efektivitas rapat, transparansi). Berdasarkan hal tersebut maka nilai peringkat untuk aspek **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah Peringkat 1 (satu).**

b. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Mega Syariah, yaitu melakukan pengelolaan Bank Mega Syariah untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Direksi berhak mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan berhak mengikat Bank dengan pihak lain atau pihak lain dengan Bank serta menjalankan segala tindakan yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan dengan batasan tertentu. Dalam menjalankan tugasnya Direksi tidak diperkenankan untuk memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab Direksi beralih kepada pihak lain tersebut.

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN DIREKSI

NAMA DIREKSI JABATAN	PERSETUJUAN BI	RUPS	TAHUN BERAKHIR
Beny Witjaksono (Direktur Utama)	11 Mei 2007	2014	2015

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 2014

Marjana (Direktur Kepatuhan)	29 Oktober 2013	2014	2015
Haryanto B Purnomo (Direktur)	25 Juni 2008	2014	2015
Eko Sukapti (Direktur)	06 Oktober 2010	2014	2015

Kriteria jumlah anggota Direksi paling kurang 3 orang telah terpenuhi, yakni Direksi berjumlah 4 (empat) orang, dan semuanya berdomisili di Indonesia. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga. Direksi tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan.

Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama juga tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Mayoritas anggota Direksi juga tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Adapun Tugas dan Tanggungjawab Direksi yaitu sebagai berikut :

- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Direksi membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan SKAI, DPS, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
- Dalam hal Direksi menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu, maka Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.
- Setiap anggota Direksi memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
- Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 2014

Dari sisi Efektivitas Rapat, maka Direksi menetapkan setiap kebijakan dan keputusan melalui mekanisme Rapat Direksi yang diadakan secara mingguan, dimana pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan secara musyawarah mufakat. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diusahakan untuk dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang berlaku.

Anggota Direksi telah mengungkapkan pada Laporan Pelaksanaan GCG ini tentang tidak dimilikinya saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada Bank Mega Syariah maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya, serta telah mengungkapkan juga data mengenai remunerasi dan fasilitas lain yang diterima sebagaimana terdapat di lampiran.

Berdasarkan analisis terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi yang meliputi Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi, Tugas & Tanggungjawab Direksi, Efektivitas Rapat Direksi, dan Transparansi Direksi, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah Peringkat 1 (satu)**.

c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Untuk membantu pelaksanaan tugas – tugas Dewan Komisaris maka dibentuk Komite – Komite dengan anggota yang memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Anggota Komite-komite tersebut diatas diputuskan oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Direksi.

Komite Audit

Anggota Komite Audit minimal tiga orang yang diketuai oleh Komisaris Independen dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan akuntansi, serta seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan. Seluruh anggota Komite Audit tidak berasal dari anggota Direksi. Komite Audit diketuai oleh Bp. Ari Prabowo yang adalah merupakan Komisaris Independen. Seluruh anggota Komite Audit memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Drs. Ari Prabowo	SK Direksi No.002/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan	Ketua Komite Pemantau Risiko
DR. Muh. Syafii Antonio	SK Direksi No.002/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan/Ekonomi Syariah	Anggota Komite Pemantau Risiko

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 2014

K.H. Ma'ruf Amin	SK Direksi No.002/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan/Ekonomi Syariah	Anggota Komite Pemantau Risiko & Ketua DPS
------------------	--	------------------------------	--

Dalam hal rangkap jabatan, Bp. Muh, Syafii Antonio dan Bp. KH. Ma'ruf Amin sebagai Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen merangkap jabatan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko di Bank Mega Syariah telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan Bp. Ari Prabowo sebagai Ketua Komite Audit merangkap jabatan juga sebagai Ketua Pemantau Risiko di Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan ketentuan.

Seluruh Pihak Independen anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh Pihak Independen anggota Komite bukan berasal dari mantan anggota Direksi Bank Mega Syariah.

Komite Audit melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, meliputi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, DPS dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Audit juga telah melakukan koordinasi dengan KAP dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern. Komite Audit telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris

Dari sisi Efektifitas Rapat Komite, telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Pedoman dan tata tertib kerja komite dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala. Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik dan telah disampaikan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang perbankan syariah dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari anggota Direksi. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen, yakni Bp. Ari Prabowo. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 2014

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

NAMA	SK PENGANGKATAN	BIDANG KEAHLIAN	RANGKAP JABATAN
Drs. Ari Prabowo (Ketua)	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan	Ketua Komite Audit
DR. Muh. Syafii Antonio	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan/Ekonomi Syariah	Anggota Komite Audit
KH. Ma'ruf Amin	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan/Ekonomi Syariah	Anggota Komite Audit & Ketua DPS

Dalam hal rangkap jabatan, Bp. Muh, Syafii Antonio dan Bp. KH. Ma'ruf Amin sebagai Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen merangkap jabatan sebagai Anggota Komite Audit di Bank Mega Syariah telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan Bp. Ari Prabowo sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko merangkap jabatan juga sebagai Ketua Komite Audit di Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan ketentuan.

Seluruh Pihak Independen anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh Pihak Independen anggota Komite bukan berasal dari mantan anggota Direksi Bank Mega Syariah.

Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko dengan melaporkannya kepada Dewan Komisaris, juga melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris (Bp. Mar'ie Muhammad & Bp. Deddy Kusdedi) dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia (Bp. Riksa Prakoso). Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen (Bp. Mar'ie Muhammad) tidak berasal dari anggota Direksi. Bank Mega Syariah tidak membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 2014

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Nama	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Drs. Mari'e Muhammad	SK Direksi No. KEP. 101/DIRBMS/12	Ekonomi	-
Drs. Deddy Kusdedi, MBA	SK Direksi No. KEP. 101/DIRBMS/12	Keuangan & SDM	-
Riksa Prakoso	SK Direksi No. KEP. 101/DIRBMS/12	HR	-

Seluruh Pihak Independen anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh pihak Independen anggota Komite juga bukan berasal dari mantan anggota Direksi Bank Mega Syariah. Tidak ada anggota maupun ketua Komite Remunerasi dan Nominasi yang merangkap jabatan.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah :

Terkait dengan kebijakan remunerasi :

- Melakukan evaluasi kebijakan remunerasi.
- Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- Memastikan kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai dengan ketentuan, prestasi kerja individu, kewajiban dengan peer group, pertimbangan sasaran jangka panjang Bank.

Terkait dengan kebijakan nominasi :

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 2014

Berdasarkan analisis terhadap struktur, komposisi, rangkap jabatan dan independensi anggota Komite, tugas dan tanggung jawab Komite dan efektivitas rapat Komite tersebut di atas, dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal teknis yang bersifat minor. Karena itu peringkat yang sesuai atas Faktor Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite adalah Peringkat 1 (satu).

d. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Anggota DPS Bank Mega Syariah terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota yang semuanya memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah yang pertama kali direkomendasikan dan disetujui oleh MUI dan disahkan dalam RUPS PT. Bank Mega Syariah (d/h. PT. Bank Mega Syariah Indonesia) berdasarkan Surat DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003 tanggal 25 September 2003 perihal Rekomendasi DPS dan telah mendapatkan persetujuan RUPS tanggal 29 Juli 2004 yang tertuang di dalam pernyataan keputusan rapat akta No. 141 tanggal 30 Juli 2004.

Masa jabatan anggota DPS juga sudah diatur di dalam perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sesuai hasil RUPS tanggal 28 Februari 2013.

Anggota DPS telah membuat Surat Keterangan Rangkap Jabatan sebagai anggota DPS di Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Dari ketiga anggota DPS, tidak ada yang mempunyai rangkap jabatan melebihi ketentuan (paling banyak pada empat lembaga keuangan syariah lain).

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Rekomendasi DSN MUI	Rangkap Jabatan
K.H. Ma'ruf Amin (Ketua)	Surat DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003	1. PT BNI Syariah 2. PT Bank Muamalat 3. PT Asuransi Bringin Life 4. PT Asuransi BNI Life
Prof. Dr. Achmad Satori	Surat DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003	PT. Asuransi Kali Besar Raya Utama (KBRU)
Kanny Hidayat Y, SE, MA	Surat DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003	1. PT Bank DKI Syariah 2. PT Asuransi Umum Mega 3. PT Bahana Artha Ventura 4. PT Asuransi AXA Indonesia

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 2014

Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah adalah :

- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank melalui pemeriksaan secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah di Unit Bisnis, Surat Edaran Direksi terkait Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank.
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia melalui pemberian opini produk dari DPS sebelum produk baru diluncurkan.
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank.
- Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank melalui pemeriksaan secara berkala ke Unit Bisnis dan Surat Edaran Direksi sebagaimana tertuang dalam Laporan Semesteran Hasil Pengawasan DPS untuk setiap periode laporan.
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

DPS telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap Aspek Syariah dalam kegiatan bisnis Bank, dimana selama tahun 2014 DPS secara aktif melakukan kunjungan lapangan (*on the spot*) terhadap pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Pada setiap kesempatan kunjungan lapangan, DPS selalu memberikan pencerahan tentang pentingnya pemenuhan aspek syariah dalam setiap kegiatan pembiayaan.

DPS Bank memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris bila mana dianggap perlu. Selain itu, Laporan Pengawasan DPS yang disampaikan kepada Bank Indonesia juga disampaikan kepada Direksi yang dapat digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan.

DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru agar sesuai dengan fatwa DSN, dimana setiap proses pengembangan produk Bank, khususnya yang terkait dengan aspek kesesuaian syariah, pihak Bank akan memberikan informasi dan penjelasan kepada DPS dalam rangka memperoleh opini dan/atau perbaikan dari DPS.

DPS Bank telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dimana hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direksi Bank Mega Syariah paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.

DPS telah menyediakan waktu yang cukup bagi Manajemen Bank Mega Syariah. Selain agenda rapat dan pemeriksaan, DPS Bank Mega Syariah memiliki komitmen untuk melakukan kunjungan fisik kepada Unit Bisnis terkait serta bersedia dihubungi melalui alat telekomunikasi dalam rangka memberikan arahan dan opini sesuai kebutuhan.

Dari sisi efektivitas Rapat DPS, telah dilaksanakan minimal 1 (satu) kali rapat dalam sebulan, sehingga selama tahun 2014 telah dilakukan rapat sebanyak 12 kali. Rapat DPS selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, dimana Risalah rapat DPS selalu diparaf dan ditandatangani oleh

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 2014

seluruh DPS serta didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat DPS selalu dilaporkan kepada Direksi setiap kali rapat DPS telah selesai.

Anggota DPS telah membuat Surat Keterangan Rangkap Jabatan sebagai DPS di Bank Syariah dan Lembaga Keuangan lainnya dan telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya. Anggota DPS Bank tidak pernah memanfaatkan Bank Mega Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain. Anggota DPS juga tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Mega Syariah selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Anggota DPS telah menyatakan tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS/UUS.

Berdasarkan analisis terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang meliputi Komposisi, Kriteria dan Independensi DPS, Tugas & Tanggungjawab DPS, Efektivitas Rapat DPS dan Transparansi DPS, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk factor **Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah ini adalah Peringkat 1 (satu).**

e. **Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa**

Produk yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam melaksanakan produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa secara umum juga telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dan Ketentuan Bank Indonesia. Hal ini tercantum sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabah, Bank berusaha untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah atau melalui mediasi perbankan, apabila tidak diperoleh penyelesaian barulah melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan analisis terhadap Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Umum Syariah, dapat disimpulkan untuk faktor **Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa ini adalah Peringkat 1 (satu).**

f. **Penanganan Benturan Kepentingan**

Bank telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang terdapat di dalam Peraturan Perusahaan Bank tahun 2014 – 2016 yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank serta pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

Selama periode tahun 2014 terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yaitu biaya pemakaian pesawat terbang yang dimiliki oleh CT Corpora, namun Bank Mega Syariah telah

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 2014

mengupayakan negosiasi untuk dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mega Syariah.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, peringkat yang sesuai terhadap faktor **Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah Peringkat 2 (Dua)**.

g. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Bank Mega Syariah telah memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yakni Bp. Marjana yang sudah lulus *fit & proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia No.15/1768/DPbS, 29-10-2013 dan sudah diangkat pada RUPS pada bulan April 2014. Fungsi Kepatuhan di Bank Mega Syariah telah dilakukan secara independen terhadap satuan kerja operasional. Fungsi kepatuhan telah didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perBankan syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan adalah :

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank.
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Meminimalkan risiko kepatuhan Bank.
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Fungsi kepatuhan telah melakukan supervisi, monitoring, reporting serta pelatihan terhadap pelaksanaan Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Pada semester I tahun 2014 telah diselenggarakan training untuk *Account Officer Development Program (AODP)*, *Workshop Internal Control Head & Internal Audit Head*, *Management Development Program Angkatan I dan II*, *Refreshment* pelatihan pejabat Cabang. Pada semester II tahun 2014 telah diselenggarakan pelatihan/training APU PPT untuk area Makassar 1, Makassar 2, Surabaya 1 dan Surabaya 2 .

Berdasarkan analisis terhadap Penerapan Fungsi Kepatuhan BUS, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor **Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank ini adalah Peringkat 2 (dua)**.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 2014

h. Penerapan Fungsi Audit Intern

Bank telah memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan *Internal Audit Charter*, dimana Fungsi Audit Intern dilaksanakan oleh SKAI yang merupakan unit kerja independen yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan menjalankan fungsinya sesuai dengan Piagam Audit yang sudah ditetapkan Direksi dan Komisaris. SKAI dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai berikut :

- Telah terdapat panduan audit intern, meliputi Bisnis, Supporting dan Teknologi & Informasi (TI).
- Fungsi audit internal telah dilaksanakan secara independen.
- Dalam Internal Audit Charter diatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- Internal Audit telah didukung oleh personil yang menguasai di bidangnya, hanya jumlah auditor yang perlu penambahan mengingat objek yang diaudit banyak.
- Fungsi Internal Audit telah dilaksanakan untuk membantu Direktur Utama yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada sebagian besar unit kerja BUS termasuk prinsip Syariah dan kecukupan & keefektifan system pengendalian intern. Selama tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 308 obyek audit dimana melebihi dari perencanaan 279 obyek, sehingga realisasi 110%.
- SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait.
- SKAI menyampaikan laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah ke DPS.

Berdasarkan analisis terhadap Penerapan Fungsi Audit Intern tersebut, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor **Penerapan Fungsi Audit Intern ini adalah Peringkat 2 (dua)**.

i. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Bank telah menunjuk KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2014. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit laporan keuangan tahunan BUS telah didasarkan pada perjanjian kerja sesuai Surat No. B156/A14/0803/10-14 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Sebelum penunjukan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, Bank menunjuk KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2013, telah terdaftar di BI No.327, Bank telah menunjuk KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan telah melakukan pemeriksaan sejak tahun buku 2009, dengan demikian tahun 2013 merupakan periode tahun ke 5 (lima) penunjukan untuk KAP yang sama secara berturut-turut. Sehingga ketentuan bahwa Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang sama dilakukan maksimal hanya 5 (lima) tahun buku berturut-turut telah terpenuhi

Pada saat pembuatan Laporan GCG, Akuntan Publik / KAP yang ditunjuk sedang dalam tahap proses audit/ belum selesai audit.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 2014

Penunjukkan KAP juga telah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

- Telah memiliki sertifikat pendidikan/pelatihan di bidang perbankan syariah;
- Memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan tugas pemeriksaan Bank dan telah berpengalaman memeriksa Bank syariah, dengan didukung sumberdaya yang kompeten;
- Perjanjian kerja telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dari kedua belah pihak;
- Ruang lingkup audit telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku maupun peraturan BI terkait;
- Audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material;
- Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Berdasarkan analisis terhadap Penerapan Fungsi Audit Ekstern tersebut, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor **Penerapan Fungsi Audit Ekstern ini adalah Peringkat 1 (satu)**.

j. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

Sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum maka :

- Bank Mega Syariah telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait, dimana usulan dan analisis pembiayaan, termasuk persetujuannya tidak lebih ringan daripada pembiayaan secara normal.
- Bank telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait, yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan bab Pembiayaan Pihak Terkait dan Nasabah Besar.
- Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang pada Desember 2011.
- Bank tidak memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku, dimana proses penyediaan dana dan persetujuannya untuk pihak terkait mengikuti prosedur normal sampai ke Komisaris sesuai ketentuan.
- Bank memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dan telah membuat laporan secara rutin yang dilaporkan kepada OJK secara tepat waktu.

Berdasarkan analisis terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) tersebut, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor **Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) ini adalah Peringkat 2 (dua)**.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 2014

k. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pelaporan Internal

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan masyarakat, maka Bank Mega Syariah perlu memberikan informasi yang akurat tentang kondisi keuangan dan non-keuangan kepada pihak - pihak yang memiliki kepentingan dengan Bank Mega Syariah dengan didukung oleh Pelaporan Internal yang memadai, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Bank Mega Syariah telah melaksanakan prinsip transparansi mengenai kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholder* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia dan *stakeholder* yang lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pada saat penyusunan Laporan GCG, Laporan Tahunan Bank Mega Syariah sedang dalam proses penyusunan. Pada periode penilaian sebelumnya Laporan Tahunan selalu disampaikan tepat waktu kepada kepada institusi dan lembaga terkait lainnya seperti Bank Indonesia, LPPI, YLKI, Asosiasi Bank di Indonesia, Lembaga Pemeringkat, 1(satu) Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan, 1(satu) Majalah Ekonomi & Keuangan serta menempatkan informasi Laporan Tahunan di *homepage* Bank.
- Bank Mega Syariah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dan mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada *homepage* Bank Indonesia.
- Bank telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada *homepage* Bank Indonesia.
- Bank melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk BUS dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Bank telah mengimplementasikan prinsip transparansi mengenai tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
- Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bank telah melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG.
- Menyampaikan Laporan GCG kepada institusi – institusi dan pihak berkepentingan lainnya seperti Bank Indonesia, YLKI, Lembaga Pemeringkat, Perbanas, 1(satu) Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan, 1(satu) Majalah Ekonomi & Keuangan.
- Bank telah memiliki *homepage*, dan menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam *homepage* secara tepat waktu.
- Bank telah memiliki pelaporan internal dengan didukung SIM (MIS) yang memadai untuk mendukung kebutuhan informasi yang diperlukan bagi perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan manajemen.
- Baik tenaga pimpinan maupun staf yang menangani sistem informasi telah melewati proses seleksi berdasarkan standar kriteria baik dari sisi pendidikan, kecakapan, maupun pengalaman kerja dan diberikan program pendidikan dan latihan yang cukup.
- Bank memiliki IT *security system* yang memadai, sesuai dengan standar dan dilakukan audit secara berkala.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 2014

Berdasarkan analisis terhadap Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor **Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG & Pelaporan Internal** ini adalah **Peringkat 2 (dua)**.

2. KESIMPULAN ANALISIS TERHADAP HASIL *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

No.	Kriteria / Indikator	Hasil Analisis Self Assessment	Kesimpulan
1.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1	<p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sudah memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya maka secara umum kelemahannya tidak signifikan dan akan segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank Mega Syariah (sesuai dengan SE.No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 11 Juni 2014 pada butir III.1.b).</p>
2.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi	1	<p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi sudah memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya maka secara umum kelemahannya tidak signifikan dan akan segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank Mega Syariah (sesuai dengan SE.No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 11 Juni 2014 pada butir III.1.b).</p>
3.	Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite	1	<p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi yang sudah sangat memadai.</p>

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2014

			Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya maka secara umum kelemahannya tidak signifikan dan akan segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank Mega Syariah (sesuai dengan SE.No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 11 Juni 2014 pada butir III.1.b).
4.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	1	<p>Bank Mega Syariah telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yaitu KH.DR. Ma'ruf Amin dan 2 (dua) orang anggota yaitu Prof.Dr. H. Achmad Satori dan Kanny Hidayat, YW dan telah di sahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 28 Februari 2013.</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya, DPS Bank Mega Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DPS Bank Mega Syariah juga telah menyediakan waktu, melakukan kunjungan fisik dan memberikan opini syariah secara tertulis maupun lisan melalui media komunikasi.DPS Bank Mega Syariah juga telah mengungkapkan transparansi rangkap jabatan DPS pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya.</p>
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	1	<p>Secara umum proses pengembangan produk baru maupun produk produk yang di miliki oleh Bank Mega Syariah telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan telah memperoleh pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tertuang dalam Opini Produk yang di berikan oleh DPS kepada Bank.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa secara umum telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), kecuali untuk beberapa temuan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS semester I tahun 2014. Laporan terkait pelaksanaan prinsip syariah pada</p>

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2014

			penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah dilakukan secara disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.	Penanganan Benturan Kepentingan	2	Bank telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan Bank tahun 2014-2016 yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank. Benturan kepentingan yang terjadi telah diungkapkan dalam risalah rapat BOD/BOC.
7.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	Melalui Direktur Kepatuhan yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melaksanakan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman atas ketentuan yang berlaku. Selain itu satuan kerja <i>Compliance</i> telah melakukan peningkatan <i>Compliance Awareness</i> melalui training kepatuhan, KYC, APU dan PPT. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tepat waktu dan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8.	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah melaksanakan PBI no 1/6/PBI/1999 tentang Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan menjalankan fungsinya dengan baik.
9.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	Bank Mega Syariah telah melaksanakan penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntan Publik yang ditunjuk melaksanakan audit secara efektif dan kualitas Akuntan Publik sesuai dengan standar profesional yang berlaku.
10.	Batas Maksimum Penyaluran Dana	2	Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar pada BMS telah dilakukan dengan prudent, secara kebijakan tidak lebih longgar dari kebijakan pembiayaan normal, dan wajib mendapatkan persetujuan Komite Pembiayaan sampai tingkat Direksi, serta wajib mendapatkan pengesahan Dewan Komisaris sebelum akad pembiayaan dapat dijalankan. Batas Maksimum Penyaluran Dana kepada pihak terkait selalu dijaga dengan ketat, jauh dari ambang batas BMPD dan belum pernah melanggar maupun melampaui BMPD.


LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2014

11.	Transparansi Keuangan, Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal	Kondisi dan Non Laporan Good Corporate Governance	2	Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, Laporan GCG dan pelaporan internal sesuai ketentuan yang ditetapkan.
-----	---	---	---	---


Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian *self assessment* terhadap 11 faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut diatas, **maka dapat disimpulkan secara keseluruhan berada pada Peringkat 2 (dua).**

Demikian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Kesimpulan Umum Penilaian (*assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2014 PT. Bank Mega Syariah.


Menyetujui,




Ari Prabowo
Komisaris




Deddy Kusdedi
Komisaris



Beny Witjaksono
Direktur Utama



Marjana
Direktur Kepatuhan



Eko Sukapti
Direktur

LAMPIRAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2014

LAMPIRAN 1

PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI dan FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura *)	3	1.750	4	9.017,50	3	617,50
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang **): a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	***)					
Total						

**) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

***) Biaya Kesehatan Direksi :

- Yang telah digunakan 184,39
- Sisa penggunaan yang dikembalikan 145,31

LAMPIRAN 2

KISARAN TINGKAT PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS
Di atas Rp 2 miliar	-	1	-
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	3	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1	-	-
Rp 500 juta ke bawah	2	-	3

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

LAMPIRAN 3

PERBANDINGAN RASIO GAJI KARYAWAN, DIREKSI DAN KOMISARIS

No.	ITEM	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
1.	Pegawai	76.92 : 1
2.	Direksi	1.89 : 1
3.	Komisaris	1.57 : 1
4.	Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi	3.70 : 1

LAMPIRAN 4**FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS**

a. Jumlah Rapat Dalam Satu Tahun : 15 kali

b. Jumlah Rapat Yang Dihadiri Secara Fisik/Teknologi Telekonferensi :

Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	KEHADIRAN*)
Mar'ie Muhammad	15	6	6
Ari Prabowo	15	15	15
Deddy Kusdedi	15	15	15

*) fisik

c. Kehadiran Masing-Masing Anggota di setiap Rapat

Jenis/ topik rapat	Kehadiran Dewan Komisaris *)		
	Mar'ie Muhammad	Ari Prabowo	Deddy Kusdedi
- Performance Bank Mega Syariah (BMS) 2013 - Garis besar arah BMS 2014 - Good Corporate Governance (GCG)	√	√	√
- Permasalahan BMS - Rencana Raker 2014	√	√	√
- Pricing dan performance BMS Januari & Februari 2014 - Hasil Audit SKAI tahun 2013 - Audit khusus PDTH Cabang Magelang	—	√	√
- Konsep Sambutan Komisaris Utama untuk Annual Report 2013 - Laporan Pengarahan Bapak Chairul Tanjung pada Raker BMS tahun 2014 - Pricing & Cost Structure	√	√	√
- Neraca posisi akhir April 2014 - Memo Dinas no. MD.113/SKAI/IV/2014 tanggal 15 April 2014 perihal Laporan Bulanan hasil pemeriksaan dan audit rating SKAI per Februari 2014 - Laporan hasil Pemeriksaan no. 136/SKAI/SKAI/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Indikasi Fraud PDTH di KCP Cideng - Surat OJK no. S.72/PB.132/2014 tanggal 28 April	—	√	√

<p>2014 perihal Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank Saudara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat dari Bank Indonesia no. 16/326/DPKL/GPL1/DPP2 tanggal 08 Mei 2014 perihal Absensi penyampaian LKPBU form 707 periode laporan Jumatan minggu I April 2014 			
<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pengarahan oleh bapak Chairul Tanjung terkait dengan pengangkatannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian pada tanggal 16 Mei 2014 - Laporan pertemuan Dekom dengan OJK pada tanggal 30 April 2014 	√	√	√
<ul style="list-style-type: none"> - Performance BMS bulan Januari hingga Mei 2014 - Pertemuan Komisaris dan Direksi dengan OJK pada acara sosialisasi dan implementasi TKS RBBR, LSMK serta ruang lingkup pembukaan Layanan Syariah Bank (LSB) - Hasil Audit SKAI semester I tahun 2014 termasuk kasus PDTH di cabang Magelang dan Cideng 	—	√	√
<ul style="list-style-type: none"> - Tanggapan Dekom atas pertanyaan OJK kepada manajemen BMS 	—	√	√
<ul style="list-style-type: none"> - Tata Kelola Likuiditas - Evaluasi cabang-cabang baru - Factoring/ Anjak Piutang 	√	√	√
<ul style="list-style-type: none"> - Performance bank - Strategi transformasi - Hasil audit SKAI yang berkaitan dengan fraud 	—	√	√
<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian notulen rapat Dekom tanggal 09 September 2014 - Kesimpulan rapat Dekom dan Direksi tanggal 10 September 2014 	√	√	√
<ul style="list-style-type: none"> - Memo-memo dinas SKAI nomor : <ul style="list-style-type: none"> ▪ MD.256/SKAI/IX/14 tanggal 04 September 2014 perihal Permohonan persetujuan struktur organisasi SKAI tahun 2014 ▪ MD.267/SKAI/IX/14 tanggal 11 September 2014 perihal alur proses audit SKAI dengan obyek audit kantor cabang ▪ MD.273/SKAI/14 tanggal 19 September 2014 perihal pedoman penetapan objek audit - Kasus fraud di KCP Jakarta Grogol - Evaluasi temuan audit SKAI di kantor-kantor cabang. 	—	√	√
<ul style="list-style-type: none"> - Surat Edaran no. SE.058/DIRBMS/14 perihal Kebijakan perekrutan kembali eks karyawan BMS. - Performance pembiayaan BMS. - Memo-memo dinas SKAI nomor : <ul style="list-style-type: none"> ▪ MD.256/SKAI/IX/14 tanggal 04 September 	—	√	√

2014 perihal Permohonan persetujuan struktur organisasi SKAI tahun 2014 <ul style="list-style-type: none"> ▪ MD.267/SKAI/IX/14 tanggal 11 September 2014 perihal alur proses audit SKAI dengan obyek audit kantor cabang ▪ MD.273/SKAI/14 tanggal 19 September 2014 perihal pedoman penetapan objek audit 			
- Kondisi Bank Mega Syariah - Arahan Pemegang Saham - Evaluasi terhadap produk pensiun & kejelasan tanggung jawab	—	√	√
- Pola pengembangan pembiayaan pensiun melalui kerjasam dengan pihak ketiga	—	√	√

*Hasil Rapat selalu dikomunikasikan dengan Komisaris Utama

LAMPIRAN 5

FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

a. Jumlah Rapat DPS Dalam Satu Tahun : 12 kali

b. Jumlah Rapat Yang Dihadiri Secara Fisik/Teknologi Telekonferensi :

Dewan Pengawas Syariah	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	KEHADIRAN *)
KH. Ma'ruf Amin	12	12	Fisik
PROF.DR. H.A. Satori Ismail	12	12	Fisik
Kanny Hidayat, SE	12	12	Fisik

*) fisik / telekonferensi

c. Kehadiran Masing-Masing Anggota di setiap Rapat

JENIS/TOPIK RAPAT	KEHADIRAN DPS *)		
	Ma'ruf Amin	Satori Ismail	Kanny Hidayat
Tanggal 24 Januari 2014 • Pembahasan mengenai Discount Margin pada Pembiayaan Murabahah	✓	✓	✓
Tanggal 28 Februari 2014 • Pembahasan mengenai Kartu Belanja Kerjasama Bank	✓	✓	✓

A

<p>dengan Pihak Penyedia Barang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mengenai Pembiayaan Nasabah untuk Pembangunan Rumah / Villa / Gedung 			
<p>Tanggal 27 Maret 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mengenai Jaminan Nasabah pada Akad Wakalah dalam Rangka Pembiayaan Murabahah • Pembahasan mengenai Pembiayaan Akad Musyarakah • Pembahasan mengenai Take Over Akad Murabahah dari Bank Syariah Lain 	✓	✓	✓
<p>Tanggal 23 April 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan dan Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Haji iB • Pembahasan dan Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Akad Pembiayaan Musyarakah 	✓	✓	✓
<p>Tanggal 21 Mei 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan dan Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Plus iB • Pembahasan dan Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Aplikasi Pembukaan Rekening Prinsip Wadiah • Penjelasan dan Pemberian Opini Produk Jasa Layanan Debit Mega Syariah 	✓	✓	✓
<p>Tanggal 26 Juni 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan dan Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Akad Kafalah bil Ujrah Bank Garansi Syariah • Pembahasan dan Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Sertifikat Bank Garansi Syariah • Pembahasan dan Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Akad Pinjaman (Al-Qardh) Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Nasabah Atas Klaim Bank Garansi Syariah • Pembahasan dan Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Prinsip Mudharabah • Penjelasan dan Pemberian Opini Produk Jasa Layanan Mega Notifikasi • Pembahasan mengenai Pembiayaan Nasabah • Pembahasan mengenai Biaya Asuransi diDebet dari Pencairan Pembiayaan 	✓	✓	✓
<p>Tanggal 21 Juli 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mengenai Pembiayaan Multijasa Nasabah • Pembahasan mengenai Kerjasama Bank dengan Travel dalam Pembiayaan Multijasa • Pembahasan dan Persetujuan mengenai Perjanjian Kerjasama Penjualan Paket Jasa Umroh antara Travel 	✓	✓	✓

<p>dengan PT. Bank Mega Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan dan Persetujuan mengenai Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan PT. Bank Mega Syariah dalam Rangka Pemberian Pembiayaan Ijarah Multijasa Karyawan 			
<p>Tanggal 25 Agustus 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mengenai Penahanan (Hold) Rekening Gaji Karyawan yang Melakukan Fraud • Pembahasan mengenai Line Facility dalam Bentuk Valuta Asing • Pembahasan mengenai Pemberian Hadiah kepada Nasabah Tabungan Akad Wadiah • Pembahasan Pembiayaan Ulang (Refinancing Syariah) 	✓	✓	✓
<p>Tanggal 25 September 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan dan Persetujuan mengenai Akad Al Bai' dalam Rangka Pembiayaan Refinancing. • Pembahasan dan Persetujuan mengenai Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik. • Pembahasan mengenai Pendistribusian Dana Al-Qardhul Hasan • Pembahasan mengenai Pemberian Muqasah kepada Nasabah yang di Restrukturisasi • Pembahasan mengenai Pencantuman Besaran Margin setara Equivalent Prosentasi dalam Perjanjian Kerjasama • Penjelasan dan Pemberian Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Produk Mega Syariah Pengalihan Utang iB 	✓	✓	✓
<p>Tanggal 29 Oktober 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mengenai Refinancing Pembiayaan Nasabah • Pembahasan mengenai Take Over Pembiayaan Nasabah dari LKS • Pembahasan mengenai Piutang Nasabah Bermasalah • Pembahasan mengenai Denda (Ta'zir) • Penjelasan dan Pemberian Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Produk Mega Syariah Refinancing iB • Pembahasan dan Persetujuan mengenai Akad Al Bai' dalam rangka Pembiayaan Refinancing • Pembahasan dan Persetujuan mengenai Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik 	✓	✓	✓
<p>Tanggal 28 November 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mengenai Take Over Pembiayaan Nasabah dari LKS • Pembahasan mengenai Proses Hibah dalam Pengalihan 	✓	✓	✓

<p>Kepemilikan Obyek Sewa Jika Nasabah Mempercepat Jangka Waktu Sewa dari yang telah Disepakati di Awal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mengenai Akad IMBT • Pembahasan mengenai Program Fasilitas Pembiayaan Pendaftaran Haji Khusus • Pembahasan mengenai Hadiah Titipan di Muka untuk Nasabah Pendanaan • Pembahasan mengenai Pembiayaan Nasabah • Pembahasan mengenai Denda pada Akad Musyarakah dan Mudharabah • Penjelasan dan Pemberian Opini Dewan Pengawas Syariah mengenai Revisi Akad Al Bai' dan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) 			
<p>Tanggal 15 Desember 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mengenai Pengenaan Ujroh pada Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah • Pembahasan mengenai Take Over (Pengalihan) Utang Nasabah dari LKK • Pembahasan mengenai Biaya Administrasi atas Nasabah yang Tidak Memenuhi Komitmen dalam Program Hadiah Dimuka berupa Paket Jasa bagi Nasabah Pendanaan 	✓	✓	✓

*) hadir diisi dengan : ✓

LAMPIRAN 6**JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)**

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Penyimpangan Internal Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud			56	39	13	
Telah diselesaikan			41	1	11	
Dalam proses penyelesaian di internal Bank			4	28	2	
Belum diupayakan penyelesaiannya			2			
Telah Ditindaklanjuti melalui proses hukum.			9	10		

LAMPIRAN 7**JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM**

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	-
Dalam proses penyelesaian	35	6
Total	39	6

LAMPIRAN 8

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
	N	I	H	I	L

LAMPIRAN 9

BUY BACK SHARES DAN / ATAU BUY BACK OBLIGASI

	N	I	H	I	L
--	---	---	---	---	---

LAMPIRAN 10

PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

NO	PENERIMA DANA	NOMINAL (Rp)
1	Laziz NU	1.000.000.000,-
2	Laziz MU	1.000.000.000,-
3	Yayasan An – Nawawi (KH. Ma'ruf Amin)	500.000.000,-
4	Tunjangann Pendidikan	500.000.000,-
5	Renovasi Food Court (Bersama LAZ)	500.000.000,-
6	Mega Syariah Berbagi	1.100.000.000,-
7	PP. Nurul Furqon	50.000.000,-
8	Cetak Buku Dakwah MUI	50.000.000,-
9	Bantuan Bencana Forum BPS BPIH	60.000.000,-
10	PP. Mawaridussalam, Deli Serdang	50.000.000,-
11	Baznas dan lainnya	310.000.000,-
	Total	5.120.000.000,-

LAMPIRAN 11**LAPORAN PENGGUNAAN DAN QARDHUL HASAN
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2014**

No.	Tanggal Memo Dinas	Transaksi	Penggunaan	Jumlah (Rp.)
1.	30 Jan 2014	Cetak Ulang Buku Budaya Bisnis	Buku tersebut dicetak atas kerjasama dengan MUI sebagai materi para Dai dalam dakwahnya tentang pentingnya bisnis untuk meraih kebaikan	50,000,000,-
2.	8 Jan 2014	Penceramah U/ DHUHA NASIONAL	Souvenir/hadiah untuk penceramah	700,000,-
3.	28 Jan 2014	Sumbangan Untuk Pembangunan YAYASAN BINA MUJTAMA	Yayasan Sosial Islam	5,000,000,-
4.	28 Jan 2014	Bantuan Beasiswa M.AZUL TANJUNG	Beasiswa	17,000,000,-
5.	20 Feb 2014	Penceramah DUHA NASIONAL 070214	Souvenir/hadiah untuk penceramah	1,000,000,-
6.	18 Maret 2014	Penceramah U/DUHA NASIONAL	Souvenir/hadiah untuk penceramah	700,000,-
7.	26 Maret 2014	Pembayaran Sponsorship Universitas Negeri Jember	Bantuan kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh Universitas Jember	9,000,000,-
8.	11 April 2014	Pembayaran Biaya penceramah Dhuha Nasional	Souvenir/hadiah untuk penceramah	1,000,000,-
9.	22 April 2014	Acara sumbangan Gunung Kelud	Bantuan Bencana	5,000,000,-
10.	3 Juli 2014	Bantuan santunan anak yatim PROGRAM IBI	Bantuan Anak Yatim	5,000,000,-
11.	10 Juli 2014	Permohonan Pembayaran Bantuan Santunan Anak Yatim Program APJI	Bantuan Anak Yatim	10,000,000,-
12.	30 Juli 2014	Bantuan buka puasa untuk JAMAAH MASJID Muqharabin	Bantuan Kegiatan Mesjid	30,000,000,-
13.	22 Agts 2014	Donasi U/ HAUL SYEKH NAWAWI BANTEN	Kegiatan Keagamaan	5,000,000,-
14.	22 Okt 2014	Pembayaran Sumbangan TV Kepada MUI	Bantuan untuk TV Dakwah MUI	7,000,000,-
15.	7 Nov 2014	Pembayaran Sumbangan Pekan Muharram RPI	Kegiatan Keagamaan	2,500,000,-
16.	7/ Nov 2014	Pembayaran Sumbangan Santunan Yatim RPI	Kegiatan Keagamaan	7,500,000,-
17.	13 Nov 2014	Permohonan pembayaran Biaya Khatmul Quaran Bersama Anak Yatim & Dhuafa	Kegiatan Keagamaan	14,144,000,-
18.	26 Nov 2014	Permohonan Pembayaran Dana Qardhu Hassan atasn ama Rika Amita	Bantuan orang sakit	1,000,000,-
19.	26 Nov 2014	Pembelian Hewan Qurban SYEKH NAWAWI BANTEN	Kegiatan keagamaan di pesantren An Nawawi	17,000,000,-
20.	4 Des 2014	Bantuan Dana Bencana Alam Banjarnegara	Bantuan Bencana	20,000,000,-
21.	29 Des 2014	Bantuan Dana untuk IbuTasnah Suhaenah	Bantuan Orang Sakit	2,000,000,-